

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ruang merupakan sarana untuk menunjang kegiatan atau kehidupan masyarakat yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut UUPR :

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang dapat mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi kehidupan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu ruang harus dikelola oleh negara secara tepat, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mengingat segala aktivitas dan kebutuhan masyarakat memerlukan ruang, tidak dapat dihindari bahwa ketersediaan ruang akan semakin sedikit seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan bekurangnya ketersediaan ruang adalah bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan ruang untuk beraktivitas dan meningkatnya pembangunan baik oleh sektor Pemerintahan maupun sektor perusahaan yang

membutuhkan ruang.¹ Pembangunan seperti tempat tinggal, jalan, kantor-kantor, pabrik-pabrik, dan kawasan-kawasan usaha akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan baik masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan.

Memasuki era industrialisasi, kebutuhan ruang yang berbanding terbalik dengan ketersediaan ruang mendorong pada situasi persaingan yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran terhadap penggunaan dan pemanfaatan ruang, tumpang tindih peruntukan, dan pengalihan fungsi ruang dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Baik di perkotaan maupun perdesaan, kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai sumber pangan berubah menjadi kawasan pembangunan rumah tempat tinggal (permukiman), termasuk kawasan hutan yang seharusnya dipertahankan kelestariannya berubah fungsinya untuk kegiatan lainnya yang secara signifikan dapat menurunkan fungsi lindung kawasan tersebut. Sedangkan pemikiran terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan pemanfaatannya bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari.² Hal inilah yang menyebabkan tujuan pemanfaatan ruang hingga saat ini menjadi tidak tercapai karena masyarakat sendiri terbiasa dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

¹ Urip Santoso (I), *Hukum Penataan Ruang*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012. h. 1

² Muhar Junef, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose Of Sustainable Development)*, <http://ejournal.balitbangham.go.id>, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 373 – 390 dikunjungi tanggal 14 Agustus 2019, pukul 11.13 WIB.

Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat merusak keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri yang kemudian dapat mendatangkan bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor. Eksploitasi lingkungan secara besar-besaran dan pencemaran dapat menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Kerusakan keseimbangan lingkungan juga menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas dari sumber daya alam yang terkandung serta penurunan fungsi dari suatu kawasan. Selain itu pemanfaatan ruang secara tumpang tindih dapat menimbulkan masalah yang dapat menjadi sengketa bagi pemegang hak atau pihak lain yang berkepentingan.³

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dengan demikian Negara melalui Pemerintah berwenang untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang yang merupakan bagian dari bumi melalui kegiatan penataan ruang agar penggunaan ruang dapat mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

³ Urip Santoso, *Op.cit.* hal.1

Pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan ruang yang diselenggarakan Pemerintah lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penataan ruang yang berbasis kawasan, sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia adalah berdasarkan UUPR. Penataan ruang adalah proses yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada prinsipnya, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perencanaan tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemerintah dalam rangka mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang berkewajiban membuat instrumen tertib ruang yang dilaksanakan secara sistematis yaitu pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 1 angka 15 UUPR memberikan pengaturan bahwa

pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tertib ruang. Terdapat 4 (empat) instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan beberapa hal yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, antara lain:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Instrumen perizinan memegang peranan penting terhadap penataan ruang melalui Izin Pemanfaatan Ruang. Izin pemanfaatan ruang yang diberlakukan oleh UUPR meliputi izin lokasi, izin amplop ruang, dan izin kualitas ruang yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan atau badan hukum sebelum memanfaatkan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Sebelum memanfaatkan ruang, para pelaku usaha harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk memperoleh lokasi sebagai sarana penunjang usahanya. Perolehan izin tersebut adalah melalui izin lokasi.

Izin lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal dengan

⁴ Urip Santoso (I), *Op.Cit*,h.161

tujuan mengarahkan dan mengendalikan pelaku-pelaku usaha dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah tersebut.⁵ Pelaku usaha diberikan jangka waktu tertentu untuk melakukan perolehan tanah sebagai lokasi usahanya. Izin lokasi memberikan kepastian hukum untuk kegiatan perolehan tanah, namun instrumen ini tidak berarti pelaku usaha langsung dapat melakukan kegiatan usahanya di atas tanah yang sudah diberikan izin lokasi.

Dengan diterbitkannya izin lokasi ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin lokasi sebelum memanfaatkan tanah yang menjadi objek izin lokasi. Untuk dapat memanfaatkan tanah yang diperoleh, para pemegang izin lokasi harus memperoleh izin lain yang berkaitan yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha, serta izin-izin lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pada prinsipnya, norma izin bersifat saling berkaitan dengan izin yang lain, norma ini menurut Ahli Hukum di Indonesia berasal dari Belanda yang disebut *Ketting Vergunning*, yang artinya izin berantai.⁶ Namun pada praktiknya, para pelaku usaha yang sudah memperoleh izin lokasi seringkali melakukan pelanggaran dengan

⁵ Hasni, *Hukum Penaataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali, Jakarta, 2008. h.70

⁶ Andri Gunawan Wibisana, *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebagai Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018.

tidak memenuhi izin yang lain dengan alasan proses perizinan yang rumit dan membutuhkan waktu lama.

Sistem administrasi perizinan di daerah dianggap berbelit-belit sehingga menghambat percepatan penanaman modal yang masuk. Melihat kondisi seperti ini, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Memasuki era digitalisasi, Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang disingkat OSS, merupakan sistem khusus yang disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan berlakunya sistem ini, ketentuan tentang prosedur pendaftaran Izin Lokasi dilakukan pula secara *online*. Untuk melaksanakan ketentuan Izin Lokasi melalui sistem OSS maka disahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Salah satu manfaat penerbitan izin melalui Sistem OSS adalah mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha maupun izin operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.⁷ Maka dari itu

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha", www.oss.go.id, Juli 2018,h.3, dikunjungi tanggal 14 Agustus 2019, Pukul 09.30 WIB.

Izin lokasi melalui Sistem OSS diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya tanpa terkendala baik oleh jarak antara pelaku usaha dengan lokasi usaha maupun pelaku usaha dengan Pemerintah.

Mengingat keberadaan pelaku usaha di Indonesia semakin bertambah, maka tidak dapat dihindari bahwa kegiatan para pelaku usaha akan mempengaruhi pola ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu sebelum diterbitkannya izin lokasi perlu adanya pengaturan zona-zona yang diatur melalui rencana tata ruang sebagai dasar penetapan lokasi. Penerbitan Izin Lokasi melalui OSS dapat berlaku secara otomatis apabila memenuhi kondisi-kondisi tertentu terutama apabila sudah memiliki peta digital Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan OSS. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memberikan peranan penting dalam mempercepat penerbitan izin lokasi secara *online* melalui sistem OSS. Hal ini dikarenakan tingkat ketelitian Rencana Detail Tata Ruang lebih tinggi dibandingkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan produk tata ruang dengan skala terkecil yang memiliki kekhususan tersendiri yaitu pendetailan dalam pemanfaatan ruang untuk skala kota dan/atau kawasan perkotaan serta merupakan hasil kesepakatan masyarakat dan pemerintah yang ditetapkan menjadi suatu produk hukum.⁸

⁸ M Arszandi Pratama, *et al.*, *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) : Semua Bisa Paham, Semua Bisa Ikut Serta*, ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2015. h.6

Pada sistem ini terdapat perbedaan implementasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang membawa dampak pada rencana penerbitan izin lokasi karena belum tersedianya aturan yang mendukung di daerah. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam membuat regulasi menjadi permasalahan yang menjadi penghambat. Padahal Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini disahkan, kabupaten/kota wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang untuk kawasan industri atau kawasan usaha. Hal ini berarti paling lambat adalah Desember 2018 seluruh daerah harus sudah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang. Sementara Rencana Detail Tata Ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah harus ditetapkan melalui peraturan daerah, yang artinya harus ada pembahasan secara khusus dalam penyusunan peraturan daerah terkait penetapan Rencana Detail Tata Ruang.⁹

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalami kendala dalam hal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang berkualitas untuk dijadikan peraturan daerah. Secara legal formal, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudah ditetapkan sebagai bentuk perencanaan untuk lingkup kabupaten/kota secara nasional pada tahun 2002 melalui Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/K.PTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang. Namun kenyataannya dalam penyusunan

⁹ Pusat Studi Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, "Laporan Akhir Kelompok Kerja Evaluasi dan Analisis Hukum Terkait Perizinan", www.bphn.go.id, Desember 2018.h.229, dikunjungi tanggal 14 Agustus 2019, Pukul 11.30 WIB.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terkendala oleh pendanaan, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta memakan waktu cukup lama sampai dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.¹⁰ Sehingga terhadap permasalahan tersebut dan untuk mendukung percepatan penerbitan melalui izin lokasi melalui OSS, Pemerintah telah memerintahkan instansi terkait penataan ruang untuk membantu dan mendampingi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR di daerahnya masing-masing.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah izin lokasi dapat mengendalikan pemanfaatan ruang?
- b. Apa fungsi izin lokasi bagi pelaku usaha untuk memperoleh tanah?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bahwa izin lokasi merupakan instrumen yang dapat mengendalikan pemanfaatan ruang bagi para pelaku usaha dalam rangka perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.
- b. Mengetahui fungsi izin lokasi bagi pelaku usaha dalam rangka perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.

4. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan prosedur-prosedur pendaftaran sampai penerbitan Izin Lokasi melalui Lembaga OSS serta memberikan gagasan-gagasan kepada pemangku kepentingan

¹⁰ M Arszandi Pratama, *et al.*, *Op.Cit.*h.7

dalam bidang penataan ruang atau baik kepada Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat pada umumnya bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui izin lokasi.

- b. Menjelaskan fungsi-fungsi Izin Lokasi baik bagi pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usahanya maupun bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah dari tahap pendekatan masalah sampai dengan analisis bahas hukum adalah sebagai berikut :

5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan *doctrinal research* atau penelitian doktrinal yang menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang relevan dengan objek penelitian hukum.¹¹ Masalah hukum dalam penelitian doktrinal timbul apabila : (1) para pihak yang berperkara mengemukakan pendapat yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; (2) terjadi kekosongan hukum; (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta, sehingga isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum lebih menitikberatkan kepada aspek praktis ilmu hukum.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013. h.103

¹² *Ibid*

5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan atau *Statute Approach* yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan isu hukum serta membandingkannya dengan peraturan yang lain.¹³ Penulis akan mengkaji dan menganalisis pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya yang terkait dengan izin lokasi dalam rangka perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual atau *Conseptual Approach* yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.¹⁴ Penulis mendasarkan pada prinsip-prinsip yang diperoleh dari pendapat-pendapat para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan judul dan rumusan masalah pada penelitian ini khususnya yang mengatur tentang izin lokasi dalam rangka kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

5.3 Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dalam penelitian ini

¹³ *Ibid*,h.136

¹⁴ *Ibid*,h.177

¹⁵ *Ibid*,h. 141

peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi
- 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Diwewek Tahun 2017-2037.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hukum, skripsi, tesis, jurnal-jurnal penelitian hukum, dan kamus-kamus hukum.¹⁶
- c. Bahan Non-hukum, yaitu adalah buku-buku, pedoman atau petunjuk teknis, dan sumber-sumber lain yang tidak bersifat otoritatif yang berkaitan dengan isu hukum.¹⁷

5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka prosedur pertama kali yang harus dilakukan adalah pengumpulan bahan hukum primer terlebih dahulu yaitu dengan dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah.¹⁸ Selain itu bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum, serta bahan-bahan non-hukum dilakukan inventarisasi juga yang kemudian dilakukan identifikasi atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁶ *Ibid*,h.142

¹⁷ *Ibid*,h.143

¹⁸ *Ibid*,2017,h.237

¹⁹ *Ibid*,h.239

5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode-metode interpretasi terhadap bahan-bahan hukum primer dengan menelaah konsistensi dan kesesuaian antara suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan suatu argumen yang memecahkan isu yang dihadapi.²⁰ Selain dengan interpretasi bahan hukum primer, analisa terhadap doktrin-doktrin hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan rumusan masalah dapat membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²¹ Dengan melakukan Analisa terhadap bahan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan atas rumusan masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini tersusun dari Bab I sampai dengan Bab IV yang saling penjelasannya berkaitan satu dengan yang lain. Gambaran keseluruhan isi skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah bagian pendahuluan yang membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi ini. Pada bagian pendahuluan tersebut ditemukan dua rumusan masalah yaitu : Apakah Izin Lokasi dapat mengendalikan pemanfaatan ruang. Apakah fungsi izin lokasi

²⁰ *Ibid*,2011,h.93-94

²¹ *Ibid*,h.95

bagi pelaku usaha untuk memperoleh tanahnya. Rumusan masalah tersebut akan dijelaskan pada bagian Bab II dan Bab III.

Bab II adalah analisis rumusan masalah yang pertama yakni pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin lokasi. Pada bab ini akan dijelaskan penjabaran mengenai prosedur pendaftaran hingga penerbitan izin lokasi melalui *Online Single Submission (OSS)*.

Bab III adalah analisis rumusan masalah yang kedua yaitu fungsi dari izin lokasi baik bagi pelaku usaha untuk memperoleh tanahnya maupun bagi pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin lokasi. Pada bab ini akan dijelaskan apa saja fungsi-fungsi dari izin lokasi.

Bab IV adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan penulis yang ditarik dari penjabaran dan penjelasan yang dimuat pada Bab II dan Bab III serta saran penulis yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin lokasi dalam rangka perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha.